

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diniar Hapsari<sup>1</sup>, Imelia Putri Oktaviantari<sup>2</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Studi Ilmu Hukum  
Hukum dan Bisnis  
Universitas Duta Bangsa  
Surakarta  
diniarhapsari@gmail.com*

<sup>2</sup> *Studi Ilmu Hukum  
Hukum dan Bisnis  
Universitas Duta Bangsa  
Surakarta  
Imelia158@gmail.com*

<sup>3</sup> *Dosen Prodi Ilmu Hukum  
Hukum dan Bisnis  
Universitas Duta Bangsa  
Surakarta  
arisprio\_santoso@udb.ac.id*

*Abstrak* — UU HAM Pasal 64 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”, namun dalam pelaksanaannya banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan di pekerjaan buruk seperti tempat karaoke dan club malam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditekankan kepada data kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh dari data sekunder ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan didorong oleh faktor kemiskinan dan pendidikan. Di Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak seperti yang dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003, namun hal itu belum mampu melindungi tenaga kerja di bawah umur.

*Kata Kunci* — perlindungan hukum, tenaga kerja di bawah umur, peraturan perundang-undangan

*Abstract* — Article 64 of the Human Rights Law states that, "Every child has the right to receive protection from economic exploitation activities and any work that endangers him, so that it can interfere with his education, physical health, moral, social life and mental spirituality," but in practice many children are under age employed in bad jobs such as karaoke places and nightclubs. This research method uses a normative juridical approach which emphasizes library data. The research data obtained from secondary data were then analyzed qualitatively. Based on the research, it was found that the involvement of children in work was driven by poverty and education factors. In Indonesia, there is a policy on the protection of child labor as described in Law no. 13 of 2003, however, this is not been able to protect underage workers.

*Keywords* — legal protection, underage labor, legislation

## Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia (Danayanti, 2019). Dalam proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, seperti jaminan untuk tumbuh kembang

secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, namun kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut secara optimal terutama bagi anak yang perekonomian orang tuanya tidak memadai sehingga anak harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Sehingga sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak. Hal ini

disebabkan ketidakberdayaan anak tersebut (Izziyana, 2019).

Pekerja anak sampai saat ini merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Tenaga Kerja disebut juga sebagai penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan yang juga sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan lain-lain (Danayanti, 2019).

Berdasarkan data dari BPS, mempekerjakan anak dibawah umur merupakan rata-rata tertinggi pertumbuhan tindak kriminal yaitu sebesar 14,34%. Untuk jumlah pekerja anak tertinggi menurut kab/kota menurut BPS yaitu Kab. Bandung (Jawa Barat) sebanyak 23 ribu pekerja anak, Kab. Humbang Hasundutan (Sumatra Utara) sebanyak 17 ribu, Kab. Tolikara (Papua) sebanyak 14 ribu, Kab. Bone (Sulawesi Selatan) sebanyak 12 ribu, Kab. Sumba Timur (NTT) sebanyak 8 ribu, Kab. Banjar (Kalimantan Selatan) sebanyak 5 ribu, Kab. Karang Asem (Bali) sebanyak 5 ribu, Kab. Halmahera Selatan (Maluku Utara) sebanyak 3 ribu.

Data untuk tingkat Pekerja Anak ( Child Labour Rate-CLR ) tahun 2011-2014 yakni :

**Tingkat Pekerja Anak**  
**(Child Labour Rate-CLR)**

Jenis Kelamin/Daerah	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	4.82	4.70	3.13	3.26
Perempuan	3.62	3.60	2.56	2.26
Perkotaan	3.80	3.47	2.54	2.42
Perdesaan	4.64	4.83	3.15	3.11
Total	4.23	4.17	2.85	2.77

Sumber: BPS, Diolah dari Sakernas Agustus 2011-2014

CLR = Jumlah Pekerja Anak / Jumlah Penduduk 10-17 Tahun x 100%

Pekerja anak terdiri dari :

- Semua anak yang bekerja usia 10-12 tahun, tanpa melihat jam kerjanya
- Anak usia 13-14 yang bekerja, jam kerja lebih dari 15 jam per minggu
- Anak usia 15-17 yang bekerja, jam kerja lebih dari 40 jam per minggu

Gambar 1. Data Tingkat Pekerja Anak

Sumber : BPS, Diolah dari Sakernas

Isu pekerja anak semakin meluas seiring berjalannya waktu. Persoalan pekerja anak memang terjadi juga di negara-negara lain. Persoalan ini bukan hanya anak sebagai pekerja lalu mendapatkan (Harefa, 2020). Eksploitasi anak sangat lekat dengan pekerja anak, bahkan tidak sedikit pekerja anak yang menjadi korban *human trafficking*. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak, mulai dari perkembangan fisik, sosial, dan tentu saja yang paling utama psikisnya. Praktik-praktik buruk terkait pekerja anak telah membahayakan fisik, mental, dan moral anak. Jenis pekerjaan paling buruk yang terjadi dan terus meningkat misalnya pelacuran anak, jual beli anak, anak yang bekerja di bidang pertambangan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat suatu topic Permasalahan mengenai

**“PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TENAGA KERJA**

## **DIBAWAH UMUR MENURUT PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA“.**

### **Metode Penelitian**

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini lebih ditekankan kepada data kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomer 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil analisis penelitian ini disajikan secara kualitatif deskriptif yakni dengan memaparkan secara lengkap dan jelas persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan ulasan-ulasan yang kritis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tenaga Kerja Dibawah Umur**

Masalah tenaga kerja di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro hingga makro. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah tenaga kerja dibawah umur menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (Sentiamandini, 2012) yakni sebagai berikut :

1. Kemiskinan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama anak ingin bekerja. Orang tua terpaksa menyetujui anak-anaknya menjadi pekeja untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kerawanan dari anak-anak yang hanya sekedar membantu menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan tetapi juga dapat menyebabkan “pemiskinan“ artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup didalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauhnya, generasi berikutnya akan tetap hidup miskin dan tidak berpendidikan.
2. Urbanisasi. Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan menjadi salah satu faktor pekerja anak.

3. Sosial Budaya. Fenomena pekerja anak tidak terlepas dari realitas yang ada di masyarakat, yang secara kultural memandang anak potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua.
4. Pendidikan. Salah satu alasan utama anak ingin bekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengeyam pendidikan.
5. Perubahan Proses Produksi. Perkembangan jaman yang menuntut kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Sehingga banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai jika dikerjakan dengan sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.

6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.

#### **B. Implementasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dibawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Secara konseptual, setidaknya sudah ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*) (Sherly Ayuna Putri S.H., 2017). Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena mereka harus sekolah dan bermain. Pendekatan perlindungan tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. sesuai dengan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, mengenai pengecualian bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tetapi dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur lebih jelas mengenai apa itu pekerjaan ringan akan tetapi diatur lebih jelas dalam Kepmenakertrans No.

KEP. 235/MEN/2003 Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan pekerjaan yang membahayakan. Menurut *Argumentum a Contrario (a contrario)* (Asas penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang (Sudikno, 2007). Sedangkan pendekatan pemberdayaan juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam Perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada :

1. Ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 UU HAM, Pasal 52 UU HAM

yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya. Selain itu juga dalam UU Ketenagakerjaan juga mengatur hal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 64 dan Pasal 65 telah dijelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah.

2. UU Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2), “ Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “

3. UU Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat (2), “ Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat : dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.”
4. Perlindungan tenaga kerja di bawah umur juga terdapat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, seperti dijelaskan dalam Pasal 1.
5. UU HAM Pasal 64 yaitu, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

6. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia Minimum Untuk Anak yang diperbolehkan bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun.

Dilihat dari beberapa bunyi pasal di Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa negara sebenarnya telah berusaha memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dibawah umur, namun kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan atau pabrik yang masih mempekerjakan anak dibawah umur tidak sesuai dengan peraturan dari negara, contohnya antara lain sebagai berikut :

1. Pabrik kembang api di Kosambi. Pabrik mercon yang mempekerjakan anak dibawah umur, hal ini sangat melanggar UU Ketenagakerjaan karena tidak sepatutnya anak dibawah umur

- bekerja di lokasi yang sangat beresiko (Ronald, 2017).
2. Warung minuman keras di Taman Jaya, Cipayung yang menjadikan seorang gadis pelajar 15 tahun sebagai pekerja seks. Hal ini melanggar Pasal 76I UU Perlindungan Anak tentang larangan mengeksploitasi secara ekonomi maupun seksual (Rentjoko, 2019).
  3. Karaoke rumahan yang mempekerjakan anak dibawah umur untuk menemani para pria hidung belang untuk minum-minuman keras (Fanani, 2017).

### **C. Pemberian Sanksi Terhadap Pengusaha yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Di Bawah Umur**

Pemberian sanksi terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dari segi hukum pidana dapat dilihat pada UU Ketenagakerjaan yaitu :

1. Pasal 183 ayat (1) “ Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 185 ayat (1) “ Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). “
3. Pasal 186 ayat (1) “ Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). “

Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak diatur pada :

1. Pasal 77, “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). “
2. Pasal 80 ayat (1), “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). “
3. Pasal 81 ayat (1), “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”
4. Pasal 82 ayat (1), “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). “
5. Pasal 83, “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). “
6. Pasal 88, “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). “

Dilihat dari isi pasal-pasal di atas negara telah memberikan sanksi pidana yang berat kepada pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur, namun hal itu belum dapat membuat pengusaha mematuhi aturan, pada kenyataannya di lapangan masih banyak pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur. Situasi tenaga kerja di bawah umur dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan penurunan signifikan. Angka eksploitasi dan TPPO pada anak dalam data di KPAI menunjukan data dinamis mencapai 2.474 kasus sejak tahun 2011 sd 2020 (KPAI, 2020). Pada tahun 2020 KPAI bekerja sama dengan IOM, Sekertariat Jarak

dan para pegiat TPPO dan pegiat anak melakukan survei di 9 provinsi yang meliputi 20 kota dan kabupaten selama 2 bulan yaitu pada September-Oktober. Hasil survei itu menemukan pekerja anak bekerja di daerah perkotaan, sebanyak 14 lokus (85%) yang diobservasi, berdasarkan jenis pekerjaan anak, yakni anak jalanan, anak pemulung, anak yang dilacurkan, dan sebagian pekerja rumah tangga anak bekerja di daerah perkotaan. Di tingkat pedesaan anak ada yang dipekerjakan di bidang pertanian. Hasil survei itu ditemukan jenis pekerjaan anak yang diobservasi ada 5 sektor, yakni anak jalanan sebanyak 15,8%, anak yang dilacurkan sebanyak 31,6%, anak pemulung sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan di pertanian sebanyak 21,1% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8% (Medistiara, 2020).

## Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni :

1. Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan

anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.

2. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-Undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya, namun masih banyak pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur tidak sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Negara telah memberikan sanksi pidana yang berat kepada pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur, namun hal itu belum dapat membuat pengusaha mematuhi aturan, pada kenyataannya di lapangan masih banyak pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur.

## Referensi

- Aditya I Gusti Ketut Riza,dkk,** *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02
- Danayanti Sri Intan, 2019,** *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 07.
- Harefa Maria Grenita, 2020,** *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dibawah Umur ,* Jurnal Education and development, Vol. 08, No. 02.

- Izziyana Wafda Vivid, 2019**, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 02.
- Kresna Agung P, dan Aris Prio Agus S, 2021**, *Konsep Dasar Logika dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: K-Media
- Putri Sherly Ayuna S.H., M.H, 2017**, *Risiko dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 02, No. 02.
- Santoso Aris Prio Agus, 2020**, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Santoso Aris Prio Agus, Suhatmi Erna Chotidjah, 2021**, *Hukum Ketenagakerjaan dan Pernyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta: Nuta Media.
- Santoso Aris Prio Agus, Wardani Tatiana Siska, 2021**, *Pengantar Komunikasi Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- Santoso Aris Prio Agus, Wardani Tatiana Siska, 2020**, *Etika Profesi Kefarmasian dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- Santoso Aris Prio Agus, 2020**, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Santoso Aris Prio Agus, dkk, Pengantar Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru.**
- Santoso Aris Prio Agus, Nugrahaningsih Widi, 2021**, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Santoso Aris Prio Agus, Wardani Tatiana Siska, 2020**, *Analisis Yuridis Kewenangan Perawat dalam Pemberian Obat-Obatan Label Merah pada Praktik Keperawatan Mandiri*, Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No.1.
- Santoso Aris Prio Agus, dkk, 2021**, *Legal Protection of Health Worker in The Task Force for The Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5, No. 1.
- Santoso Aris Prio Agus, Suhatmi Erna Chotidjah, 2021**, *Pemutusan Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Satjipto Raharjo, 1993**, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Setiamandini Emei Dwinanarhati, 2012**, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Reformasi, Vol. 02, No. 02.
- Sudikno Mertokusumo, 2007**, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
- Sukendar, dkk, 2020**, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- <https://lokadata.id/artikel/mempekerjakan-anak-sebagai-pengemis-sampai-psk>
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur-pemilik-gudang-petasan-di-kosambi-dipolisikan.html>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3667285/dua-orang-ditangkap-diduga-pekerjakan-anak-di-bawah-umur>
- <https://news.detik.com/berita/d-5269540/survei-kpai-di-masa-pandemi-anak-jalanan-dan-anak-diluncurkan-masih-tinggi>
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>